

NAMA : TANIA PUTRI AMELIN  
NIM : 062030800306  
KELAS : 6IB  
MATA KULIAH : PERBANKAN

**1. Jelaskan pengertian sewa guna usaha secara lengkap!**

Jawab :

Pengertian sewa guna usaha secara umum adalah perjanjian antara lessor (perusahaan leasing) dengan lessee (nasabah) di mana pihak lessor menyediakan barang dengan pihak penggunaan oleh lessee dengan imbalan pembayaran sewa untuk jangka waktu tertentu. Sedangkan pengertian sewa guna usaha sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991 adalah “kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang Politeknik Negeri Sriwijaya 2 modal, baik secara guna usaha dengan hak opsi (finance lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease) untuk digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Selanjutnya yang dimaksud dengan finance lease adalah kegiatan sewa guna usaha di mana lessee pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna berdasarkan nilai sisa yang disepakati. Sebaliknya operating lease mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha”.

Sewa guna usaha adalah sebuah bentuk perjanjian antara dua pihak, yaitu pemberi sewa guna usaha dan penyewa guna usaha, di mana pemberi sewa memberikan hak kepada penyewa untuk menggunakan suatu barang atau aset dengan imbalan pembayaran sewa. Dalam perjanjian ini, penyewa memiliki hak untuk menggunakan barang atau aset tersebut untuk jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa yang telah disepakati. Dalam sewa guna usaha, pemberi sewa umumnya merupakan pemilik barang atau aset yang disewakan, sedangkan penyewa adalah pihak yang membutuhkan penggunaan barang atau aset tersebut namun tidak ingin atau tidak mampu membelinya secara langsung. Sewa guna

usaha biasanya digunakan untuk aset yang bernilai tinggi seperti peralatan industri, kendaraan, atau mesin-mesin yang kompleks.

Berikut adalah beberapa karakteristik utama sewa guna usaha:

1. Hak Penggunaan: Sewa guna usaha memberikan hak penggunaan barang atau aset kepada penyewa. Penyewa dapat menggunakan barang tersebut sesuai dengan tujuan dan kebutuhannya, selama masa sewa yang telah disepakati.
2. Imbalan Pembayaran: Penyewa harus membayar imbalan berupa uang sewa kepada pemberi sewa untuk mendapatkan hak penggunaan tersebut. Besarannya biasanya disepakati dalam bentuk pembayaran periodik, seperti bulanan atau tahunan, dan jumlahnya dapat bervariasi tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak.
3. Jangka Waktu: Sewa guna usaha memiliki jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Jangka waktu ini dapat berbeda-beda, mulai dari beberapa bulan hingga beberapa tahun. Pada akhir jangka waktu tersebut, penyewa biasanya memiliki opsi untuk memperpanjang perjanjian atau mengembalikan barang atau aset kepada pemberi sewa.
4. Pemeliharaan dan Perawatan: Biasanya, penyewa bertanggung jawab atas pemeliharaan dan perawatan barang atau aset yang disewa. Namun, hal ini dapat bervariasi tergantung pada kesepakatan antara pemberi sewa dan penyewa.
5. Kepemilikan: Dalam sewa guna usaha, kepemilikan barang atau aset tetap berada di tangan pemberi sewa. Penyewa hanya memiliki hak penggunaan atas barang atau aset tersebut selama jangka waktu sewa yang telah ditentukan.

Sewa guna usaha memberikan fleksibilitas kepada penyewa untuk menggunakan barang atau aset tanpa harus membelinya secara langsung. Hal ini dapat menguntungkan bagi perusahaan atau individu yang membutuhkan akses sementara atau terbatas terhadap suatu barang atau aset tanpa harus menanggung biaya kepemilikan penuh. Sementara itu, pemberi sewa dapat memperoleh penghasilan dari pembayaran sewa dan tetap mempertahankan kepemilikan atas barang atau aset tersebut.

**2. Jelaskan lembaga-lembaga pembiayaan yang diperkenankan melakukan usaha leasing sesuai dengan peraturan pemerintah.**

Jawab :

Lembaga-lembaga pembiayaan yang diperkenankan melakukan usaha leasing sesuai dengan peraturan pemerintah di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan Pembiayaan (Leasing): Perusahaan pembiayaan adalah lembaga keuangan yang memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan usaha pembiayaan, termasuk penyediaan layanan leasing. Perusahaan pembiayaan ini umumnya berfokus pada pembiayaan aset bergerak seperti kendaraan bermotor, peralatan, dan mesin-mesin industri. Mereka menyediakan fasilitas leasing dengan berbagai pilihan tenor dan pembayaran.
2. Bank Umum: Bank umum yang telah memperoleh izin dari OJK juga dapat melakukan usaha leasing. Bank ini dapat menyediakan fasilitas leasing kepada nasabahnya, baik untuk pembiayaan kendaraan maupun aset lainnya. Leasing yang ditawarkan oleh bank sering kali memiliki keuntungan tambahan seperti akses ke produk dan layanan perbankan lainnya.
3. Perusahaan Modal Ventura: Perusahaan modal ventura adalah lembaga keuangan yang menginvestasikan modalnya dalam bentuk ekuitas pada perusahaan-perusahaan yang sedang berkembang. Beberapa perusahaan modal ventura juga dapat melakukan pembiayaan leasing sebagai bagian dari portofolio investasinya. Mereka dapat memberikan modal pembiayaan untuk keperluan leasing kepada perusahaan atau individu.

Peraturan pemerintah yang mengatur kegiatan pembiayaan leasing di Indonesia adalah UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Selain itu, OJK juga menerbitkan peraturan-peraturan yang mengatur praktik bisnis perusahaan pembiayaan, termasuk dalam hal penawaran dan pemberian fasilitas leasing.

Penting untuk dicatat bahwa regulasi dan izin yang diperlukan dapat berbeda-beda di setiap negara, dan informasi yang diberikan di atas berkaitan dengan peraturan pemerintah di Indonesia. Jika Anda tertarik untuk melakukan leasing, disarankan untuk menghubungi lembaga-lembaga pembiayaan yang terkait atau mempelajari regulasi yang berlaku di negara Anda.